



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg, tanggal 3 Juli 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2002, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/02/VI/2002, tanggal 01 Juni 2002;

2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak laki-laki yang bernama , lahir tanggal 29 Maret 2004 (umur 16 Tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.011, RW.005, Tiyuh Margodadi, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama tinggal di rumah bersama Para Pemohon di xxxxx xxx xxxx sejak kecil sampai dengan sekarang;
4. Bahwa anak Para Pemohon Xxxxxxxx, akan menikah dengan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx, lahir tanggal 04 Juni 2002 (umur 18 Tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.011, RW.005, Tiyuh Margodadi, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;
5. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Para Pemohon Xxxxxxxx menikah dengan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx telah hamil yang usia kandungannya sudah 15 (lima belas) minggu;
6. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Eman selaku Ayah Kandung Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx;
7. Bahwa akad nikah akan di langsunkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;
8. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Para Pemohon dengan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx dan;
9. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tengah Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati anak Para Pemohon dengan calon istrinya sebagai calon mempelai, agar bersabar dan menunggu sampai anak Para Pemohon masuk batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan nantinya keduanya mampu membina rumah tangga mereka dengan baik, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonan nya semula;

Bahwa Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon merasa yakin bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, baik secara fisik maupun mentalnya;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal baik calon istrinya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa kedekatan tersebut mengakibatkan calon istrinya telah hamil dengan usia kandungan umur 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan kepala rumah tangga serta sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya kelak;

Bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus gadis dan sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua;
- Bahwa akibat kedekatan dan keakraban tersebut saat ini ia telah hamil dengan usia kandungan berumur 15 (lima belas) minggu;
- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta mengurus anak;

Bahwa kedua orang tua calon istri dari anak Para Pemohon, telah pula memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga calon istri telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon istri, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon istri merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, dan mengurus rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I XXXXXXXXXXNIK.1XXXXXXXXX2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, tanggal 6 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Sutarti, NIK.1803144209780001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, tanggal 6 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXNomor 1812032107140005, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, tanggal 4 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 4 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Surat Keterangan berdomisili atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 373/540/WS-TBU/VI/2020, yang dikeluarkan oleh kepala XXXXX XXX XXXX tanggal 30 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
8. Surat Keterangan berdomisili atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 140/487/SKD/DM-TJ/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Margo Dadi tanggal 1 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 1812022802114174, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, tanggal 20 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 24 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 01 Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 25 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Nomor B-131/Kua.08.12.02/PW.00/7/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, tanggal 2 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12;
13. Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 440/ /2227/SKD/II.02.12/TUBABA/2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Margodadi, tanggal 3 Juli 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.13;
14. Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 440/ /2182/SKD/II.02.12/TUBABA/2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Margodadi, tanggal 30 Juni 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan hamil atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 09/

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BD-SR/MD-TJ/TBB/VII/2020, yang dikeluarkan oleh BPM XXXXXXXXXX, Amd.Keb, Tiyuh Margodadi, Kecamatan Tumijajar, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, tanggal 1 Juli 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.15;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun, mengingat masa depan pendidikan anak yang bakal putus, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon suami-istri juga belum cukup 19 tahun, sedangkan pendidikan wajib 12 tahun juga belum diselesaikannya, sehingga akan lebih baik jika mengurungkan niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia mencapai 19 tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua calon istri juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon istri juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon istri juga mohon agar permohonan Para Pemohon ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah seorang ayah dan ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 tahun, sebagai mana dalil-dalil telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon istrinya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.15. Bukti P.1 s/d P.12 dan P.15, semua kesemuanya telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 merupakan dokumen asli yang telah dimeterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 s/d P.15 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagai mana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara *jo*. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, s/d P.7 telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagai mana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 s/d P.11, telah terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon sesuai dengan identitas yang dicantumkan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, namun karena syarat minimal usia belum mencukupi, maka mendapatkan surat penolakan perkawinan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.15, telah terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, namun dinyatakan sehat, begitu pula calon suami dinyatakan sehat, sehingga tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri, serta alat bukti yang telah diajukan di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa calon istri yang hendak dinikahi oleh anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan karena telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai mana layaknya suami-istri;
6. Bahwa kehamilan yang dialami oleh calon istri anak Para Pemohon saat ini adalah benar hasil bubungannya para calon mempelai tersebut, bukan dengan orang lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, dan sanggup untuk mencari pekerjaan yang layak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan nomor 2 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Para Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Dispensais Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat, dan akibat kedekatan dan keakraban keduanya tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan berumur 15 (lima belas) minggu;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang sangat *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon istrinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: *"setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan"*, maka kewajiban Pemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk mendaftarkan perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bin Sunarto untuk menikah dengan calon istri yang bernama XXXXXXXXXX bint Aliyudin alis XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Zulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh **xx xxxxxxxxxxxxxx** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2020** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **25 Zulqaidah 1441** *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **xxxxxxxxx**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**xxxxxxxxxxxxx**

Panitera Pengganti,

**xxxxxxxxxxxxx**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp200.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)